

KETENTUAN UMUM

1. Penanggung jawab Penyedia Barang/Jasa
 - a. Penanggung jawab Penyedia barang/jasa adalah pimpinan usaha/badan usaha/koperasi yang harus bertugas penuh dan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus penyedia barang/jasa (dewan direksi) lain yang usahanya sejenis.
 - b. Penanggung jawab penyedia barang/jasa harus bertempat tinggal di wilayah daerah Kabupaten/Kota domisili penyedia barang/jasa atau daerah Kabupaten/Kota yang berdekatan.
2. Tenaga Ahli/Inti Penyedia Barang/Jasa
 - a. Setiap penyedia barang/jasa wajib memiliki tenaga ahli/inti terkait yang jumlah minimalnya sesuai dengan persyaratan sertifikasi.
 - b. Tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu dan terdaftar sebagai tenaga profesional penyedia barang/jasa sesuai persyaratan sertifikasi.
 - c. Tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa harus bertempat tinggal di wilayah daerah Kabupaten/Kota domisili penyedia barang/jasa atau daerah Kabupaten/Kota yang berdekatan.
3. Penyedia Barang/Jasa Perwakilan
 - a. Penyedia barang/jasa golongan besar yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa pada provinsi yang berlainan dengan domisili asal penyedia barang/jasa wajib membuka kantor perwakilan.
 - b. Penyedia barang/jasa golongan besar tidak boleh membuka cabang pada provinsi domisili penyedia barang/jasa.
 - c. Penyedia barang/jasa dapat bertindak sebagai kantor perwakilan
4. Penyedia Barang/Jasa Cabang
 - a. Penyedia barang/jasa golongan besar dapat membuka cabang diluar domisili provinsi asal penyedia barang/jasa.
 - b. Cabang penyedia barang/jasa memiliki golongan sama dengan induknya.

SERTIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia barang/jasa yang akan mengikuti sertifikasi harus melengkapi dokumen Sertifikasi yang memiliki surat permohonan kepada asosiasi yang telah diakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau oleh panitia Sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasi KADIN dalam hal asosiasi belum terakreditasi atau belum ada asosiasinya yang disertai lampiran data penting dari penyedia barang/jasa dan pernyataan tentang kebenaran data yang bermaterai cukup selengkapnyanya terdiri dari :

1. FRP/A : Surat permohonan
2. FRP/B : Surat pernyataan kebenaran dokumen
3. FRP/C : Surat pernyataan pimpinan perusahaan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus pegawai negeri kecuali BUMN/BUMD dan Koperasi Pegawai Negeri.
4. FRPA/A : Data Administrasi yang meliputi :
 1. Nama Perusahaan
 2. Alamat perusahaan (Telp, Fax dan Email)
 3. Status Perusahaan

4. Anggota Asosiasi
 5. Nomor Anggota Kadin
5. FRPA/B : Data Legalitas Yang Meliputi :
1. Akta Pendirian
 2. Akta Perubahan
 3. Pendaftaran Akta di pengadilan Negeri
 4. NPWP Perusahaan
 5. NPWP Direktur Utama
6. Data Keuangan meliputi :
- FRK/A : Kemampuan Permodalan
- FRK/B : Modal Tetap
- FRK/C : Modal Usaha
- FRK/D : Neraca Perusahaan terakhir
- FRPS/A : Data Personalia meliputi :
- a. Tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa;
 - b. Surat pernyataan sebagai tenaga ahli/inti;
 - c. Riwayat hidup/ tenaga ahli/inti dengan disertai bukti rekaman ijazah dan pemilikan Sertifikat keahlian dan keterampilan yang dipunyai;
 - d. Pelatihan kursus yang diikuti
 - e. Keanggotaan Asosiasi Profesi Perorangan/Keilmuan
 - f. Karya Ilmiah yang pernah dipublikasikan
 - g. Data Pengalaman Pekerjaan
7. FRPR/A : Data peralatan yang dimiliki oleh penyedia jasa pemborongan dan pemasok barang/jasa yang meliputi antara lain :
- a. Jenis;
 - b. Kapasitas/output;
 - c. Merk, tipe nomor seri dan nomor mesin;
 - d. Tahun pembuatan;
 - e. Keadaan (baik/rusak);
 - f. Lokasi sekarang;
 - g. Harga sekarang;
8. FRPR/B : Data peralatan dan perlengkapan untuk jasa konsultasi yang meliputi antara lain :
- a. Luas Ruang kantor;
 - b. Peralatan Khusus Komputer;
 - c. Peralatan Kantor;
 - d. Ruang studio, Laboratorium dan perlengkapan lainnya.
 - e. Kendaraan khusus
9. FRPR/C : Data pengalaman pekerjaan yang pernah dilaksanakan selama lima tahun terakhir meliputi :
- a. Sub bidang/jenis pekerjaan ;
 - b. Lokasi;
 - c. Pemberi tugas;
 - d. Nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukkan;
 - e. Nilai kontrak/penunjukkan;
 - f. Tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan pekerjaan ;
 - g. Jenis tenaga ahli jumlah "man month" dalam setiap setiap kontrak untuk jasa konsultasi.

Kelengkapan dan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak sehingga hanya penyedia barang/jasa yang diadministrasi dari data keuangannya lengkap, jelas dan sah seperti dimaksud dalam rangka 2 nomor 4 dan 6 yang dapat dinilai lebih lanjut.

Biaya Dokumen Sertifikasi

Dokumen sertifikasi disediakan oleh asosiasi yang diakreditasi yang dikoordinasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau oleh Panitia sertifikasi yang dibentuk dikoordinasikan oleh KADIN.

Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Sertifikasi melalui BSP Banten, dapat mengambil dokumen Sertifikasi tersebut pada Kadin Kota/Kabupaten masing-masing dengan Biaya penggantian ongkos cetak sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per dokumen.

Biaya Mengikuti Sertifikasi

a. Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Kualifikasi		Biaya Sertifikasi + Registrasi Per Sub-Bidang	Dialokasikan Kepada		
			Kadin Indonesia	Kadin Provinsi	Kadin Kota/Kab
Kecil	K	Rp. 200.000	Rp.20.000	Rp.80.000	Rp.100.000
Menengah	M	Rp. 400.000	Rp.40.000	Rp.160.000	Rp.200.000
Besar	B	Rp. 800.000	Rp.80.000	Rp.320.000	Rp.400.000

b. Jasa Pemborongan Non Konstruksi, Pemasokan Barang, Jasa Pengembangan Real Estate dan Jasa Lainnya

Kualifikasi		Biaya Sertifikasi + Registrasi Per Sub-Bidang	Dialokasikan Kepada		
			Kadin Indonesia	Kadin Provinsi	Kadin Kota/Kab
Kecil 2	K2	Rp. 100.000	Rp.10.000	Rp.40.000	Rp.50.000
Kecil 1	K1	Rp. 200.000	Rp.20.000	Rp.80.000	Rp.100.000
Menengah	M	Rp. 400.000	Rp.40.000	Rp.160.000	Rp.200.000
Besar	B	Rp. 800.000	Rp.80.000	Rp.320.000	Rp.400.000

Tata Cara Pembayaran

- Setiap Penyedia Barang Jasa membayar biaya dokumen sertifikasi dan biaya mengikuti sertifikasi tersebut diatas dengan menyetorkannya melalui Kadin Kota/Kabupaten masing-masing.

Tata Cara Pengisian Form

Penyedia Barang/Jasa dalam pengisian isi formulir Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan diharapkan menggunakan Komputer/Mesin Tik dan tidak menggunakan Pensil/Pena.

Bidang/Sub Bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi

1.01. Bidang Pengembangan Pertanian dan Pedesaan

- 1.01.01. Prasarana Sosial dan Pengembangan/Partisipasi Masyarakat
- 1.01.02. Kredit dan Kelembagaan Pertanian
- 1.01.03. Perkebunan dan Mekanisme Pertanian
- 1.01.04. Pembibitan
- 1.01.05. Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman
- 1.01.06. Peternakan
- 1.01.07. Kehutanan
- 1.01.08. Perikanan
- 1.01.09. Tanaman Keras, Tanaman Pangan, dan Produk Tanaman Lain
- 1.01.10. Konservasi dan Penghijauan
- 1.01.99. Subbidang Lainnya

1.02. Bidang Transportasi

- 1.02.01 Pengembangan Sarana Transportasi
 - 1.02.01.01 Survei Asal/Tujuan
 - 1.02.01.02 Peramalan Permintaan
 - 1.02.01.03. Permodelan
 - 1.02.01.04. Kebijakan dan Program Investasi
- 1.02.02 Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi
- 1.02.03 Usaha Jasa Angkutan
 - 1.02.03.01 Pengaturan Usaha Jasa Angkutan
 - 1.02.03.02 Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Usaha Angkutan
 - 1.02.03.03. Analisis Keuangan, Perhitungan Harga Pokok dan Penetapan Tarif
- 1.02.99. Subbidang Lainnya

1.03. Bidang Telematika

- 1.03.01. Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat
 - 1.03.01.01 Sentral
 - 1.03.01.02 Transmisi
 - 1.03.01.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 1.03.01.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 1.03.01.05 Networking
 - 1.03.01.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 1.03.01.07 Kontrol dan Instrumen
- 1.03.02. Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit
 - 1.03.02.01 Sentral
 - 1.03.02.02 Transmisi
 - 1.03.02.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 1.03.02.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 1.03.02.05 Networking
 - 1.03.02.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 1.03.02.07 Kontrol dan Instrumen
- 1.03.03. Jasa Konsultan Perangkat Keras
 - 1.03.03.01 Komputer
 - 1.03.03.02 Peripheral

- 1.03.03.03 Projector Multimedia
- 1.03.03.04 Input Devices
- 1.03.03.05 Alat Penyimpan Data
- 1.03.03.06 Networking Product
- 1.03.03.07 Perangkat Sistem Informasi Khusus
- 1.03.04. Jasa Konsultan Konten
 - 1.03.04.01 Konten Distance Learning
 - 1.03.04.02 Konten Program TV Interactive
 - 1.03.04.03 Konten Program Multimedia
 - 1.03.04.04 Konten Program Portal
- 1.03.05. Jasa Konsultan Aplikasi
 - 1.03.05.01 Aplikasi Komputer
 - 1.03.05.02 Aplikasi Komunikasi
 - 1.03.05.03 Aplikasi Telemetrik
 - 1.03.05.04 Aplikasi GIS
 - 1.03.05.05 Aplikasi GPS
- 1.04. Bidang Kepariwisataaan
 - 1.04.01 Permintaan, Aspek Transportasi dan Studi Dampak Pariwisata
 - 1.04.02 Penyiapan dan Implementasi Proyek Wisata
 - 1.04.03 Pengelolaan Fasilitas Wisata
 - 1.04.04 Museum, Benda-Benda Sejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain-Lain.
 - 1.04.99 Subbidang Lainnya
- 1.05. Bidang Perindustrian dan Pertambangan
 - 1.05.01 Ekonomi Pemasaran dan Eksplorasi Mineral
 - 1.05.02 Teknologi Mineral
 - 1.05.03 Komoditi dan Eksploitasi Mineral
 - 1.05.04 Perindustrian
 - 1.05.04.01 Ekonomi Industri, Analisa Kebijakan dan Perencanaan Pendanaan
 - 1.05.04.02 Pengembangan, Teknologi dan Penelitian Industri
 - 1.05.04.03 Efisiensi Industri
 - 1.05.04.04 Pengembangan Kawasan Industri
 - 1.05.04.05 Pengelolaan Ekspor dan Perdagangan Bebas
 - 1.05.04.06 Industri Kecil dan Menengah
 - 1.05.05 Hasil-Hasil Industri, Pola Perdagangan dan Pemasaran
 - 1.05.06 Agro insdustri
 - 1.05.07 Industri Tekstil dan Barang Jadi dari Tekstil
 - 1.05.08 Industri Bahan Kimia
 - 1.05.09 Industri Karet dan Plastik
 - 1.05.10 Industri Kulit dan Barang Jadi dari Kulit
 - 1.05.11 Industri Mineral Nonlogam
 - 1.05.12 Industri Logam Dasar
 - 1.05.13 Produk Logam
 - 1.05.14 Mesin dan Perlengkapannya
 - 1.05.15 Mesin Listrik, Peralatan Listik dan Elektronik dan Perlengkapan
 - 1.05.99 Subbidang Lainnya

1.06. Bidang Energi

- 1.06.01 Ekonomi dan konservasi energi
- 1.06.02 Minyak dan gas
- 1.06.03 Batubara, lignite dan anthracite

1.07. Bidang Keuangan

- 1.07.01 Bank Sentral
- 1.07.02 Bank Komersial
- 1.07.03 Bank Pembangunan
- 1.07.04 Bank Dagang
- 1.07.05 Pasar Uang
- 1.07.06 Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek
- 1.07.07 Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank
- 1.07.08 Pembelanjaan Sektor Pemerintah
- 1.07.09 Manajemen Keuangan Perusahaan
- 1.07.10 Manajemen Investasi dan Portofolio
- 1.07.11 void
- 1.07.12 Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan
- 1.07.99 Subbidang Lainnya

1.08. Bidang Pendidikan

- 1.08.01 Sistem dan Evaluasi Pendidikan
- 1.08.02 Organisasi/Administrasi Sekolah
- 1.08.03 Pengembangan Kurikulum dan Peralatan Pendidikan
- 1.08.04 Bahan,Media dan Teknik Pendidikan
- 1.08.99 Subbidang lainnya

1.09. Bidang Kesehatan

- 1.09.01 Sistem/Organisasi kesehatan
- 1.09.02 Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi
- 1.09.03 Pengembangan Tenaga Medis
- 1.09.04 Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Kesehatan
- 1.09.99 Subbidang Lainnya

1.10. Bidang Pendidikan

- 1.10.01 Program Kependudukan dan Program Pengembangan Peran Wanita
- 1.10.02 Organisasi Program Kependudukan
- 1.10.03 Sistem Pelayanan Keluarga Berencana
- 1.10.04 Tenaga Medis Pelayanan Keluarga Berencana
- 1.10.05 Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi
- 1.10.06 Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian
- 1.10.99 Subbidang Lainnya

1.11. Bidang Rekayasa Industri

- 1.11.01 Rekayasa Industri Transportasi
- 1.11.02 Rekayasa Industri Telekomunikasi
- 1.11.03 Rekayasa Industri Teknologi Informasi
- 1.11.04 Rekayasa Industri Mekanik
- 1.11.05 Rekayasa Industri Pengolahan

- 1.11.06 Rekayasa Industri Bioteknologi
- 1.11.99 Subbidang Lainnya

- NO. LAYANAN
- 1.SS.00 Jasa Survey
 - 1.SS.01 Survey Teristis
 - 1.SS.02 Penginderaan Jauh/Fotogrametri
 - 1.SS.03 Survey Hidrografi/Batimetri
 - 1.SS.04 Sistem Informasi Geografi
 - 1.SS.05 Survey Registrasi Kepemilikan Tanah/Kadastral
 - 1.SS.06 Survey Geologi
 - 1.SS.07 Survey Pertanian
 - 1.S1.00 Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
 - 1.S1.01 Studi Makro
 - 1.S1.02 Studi Kelayakan dan Studi Mikro Lainnya
 - 1.S1.03 Studi Perencanaan Umum
 - 1.S1.04 Jasa Penelitian
 - 1.S1.05 Jasa Bantuan Teknik
 - 1.MS.00 Jasa Konsultansi Manajemen
 - 1.MS.01 Perencanaan Sistem Akuntansi
 - 1.MS.02 Pelatihan dan Pengembangan SDM
 - 1.MS.03 Konsultansi Manajemen Fungsional
 - 1.MS.04 Konsultansi Hukum Bisnis
 - 1.MS.05 Jasa Bantuan Teknik
 - 1.SC.00 Jasa Khusus
 - 1.SC.01 Jasa Teknologi dan Sistem Informasi
 - 1.SC.02 Jasa Penilai/Appraisal/Valuer
 - 1.SC.03 Jasa Surveyor Independen
 - 1.SC.04 Jasa Sertifikasi
 - 1.SC.05 Jasa Inspeksi Teknik

BIDANG/SUBBIDANG JASA PEMBORONGAN NONKONSTRUKSI

2.01. Bidang Logam Kayu dan Plastik

- 2.01. Bidang Logam, Kayu dan Plastik
- 2.01.01. Pembangunan dan Reparasi Kapal
- 2.01.02. Pengangkatan Kerangka (Salvage) Kapal dan Alat Apung Lainnya Serta Lepas Pantai
- 2.01.03. Pemotongan Kapal (Ship Breaking) dan Alat Apung Lainnya Serta Lepas Pantai
- 2.01.04. Karoseri, Peti Kemas (Container) dan Lain-Lain
- 2.01.05. Pengecoran Logam (Foundry) dan Pembentukan Logam (Forging, Casting, dan Lainnya)
- 2.01.06. Produk Kayu dan Rotan, Serta Pengawetannya
- 2.01.07. Bahan Baku dan Produk Plastik, Serta Kompositnya
- 2.01.08. Pembuatan Mesin dan Peralatan Industri, Mekanikal dan Elektrikal
- 2.01.99. Subbidang Lainnya

- 2.02. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan
- 2.02.01. Proses Pembibitan/Pembenihan Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
 - 2.02.01.01 Pembibitan tanaman pangan, perkebunan
 - 2.02.01.02 Pembenihan peternakan
 - 2.02.01.03 Pembibitan Perikanan
- 2.02.02 Reboisasi
- 2.02.99 Subbidang lainnya
- 2.03. Bidang Pertambangan Umum
- 2.03.01 Eksplorasi pertambangan
- 2.03.02 Pengupasan
- 2.03.03 Penggalian/Penambangan
- 2.03.04 Pengolahan pemurnian
- 2.03.99 Subbidang lainnya
- 2.04. Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
- 2.04.01 Pemboran
- 2.04.02 Pemboran Berarah
- 2.04.03 Pengukuran Kemiringan Sumur
- 2.04.04 Pemboran Inti
- 2.04.05 Pekerjaan Pancing
- 2.04.06 Mud Logging
- 2.04.07 Well Logging Dan Perforating
- 2.04.08 Penyemenan Sumur
- 2.04.09 Pengujian Lapisan Bawah Tanah
- 2.04.10 Pengujian Produksi Sumur
- 2.04.11 Stimulasi Sumur dan Penambangan Sekunder
- 2.04.12 Perawatan Sumur
- 2.04.13 Pemboran Hidrolik
- 2.04.14 Pekerjaan Ulang/Work Over
- 2.04.15 Pemboran Seismik
- 2.04.16 Pelayanan Casting dan Tubing
- 2.04.17 Mud Engineering
- 2.04.18 Perawatan Fasilitas Produksi
- 2.04.99 Subbidang Lainnya
- 2.05. Bidang Telematika
- 2.05.01 Jasa Teknologi Informasi
- 2.05.02 Komunikasi Multimedia
- 2.05.03 Telekomunikasi
- 2.05.04 Navigasi
- 2.05.05 Kontrol dan Instrumentasi
- 2.05.06 Penginderaan Jauh (Remote Sensing)
- 2.05.07 Jasa Pemborongan Telekomunikasi Darat
 - 2.05.07.01 Sentral
 - 2.05.07.02 Transmisi
 - 2.05.07.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 2.05.07.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 2.05.07.05 Networking
 - 2.05.07.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi

- 2.05.07.07 Kontrol dan Instrumen
- 2.05.08 Jasa Pemborongan Telekomunikasi Satelit
 - 2.05.08.01 Sentral
 - 2.05.08.02 Transmisi
 - 2.05.08.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 2.05.08.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 2.05.08.05 Networking
 - 2.05.08.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 2.05.08.07 Kontrol dan Instrumen
- 2.05.09 Jasa Pemborongan Perangkat Keras
 - 2.05.09.01 Komputer
 - 2.05.09.02 Printer
 - 2.05.09.03 Projector Multimedia
 - 2.05.09.04 Input Devices
 - 2.05.09.05 Alat Penyimpanan Data
 - 2.05.09.06 Networking Product
 - 2.05.09.07 Accessories dan Supplies
 - 2.05.09.08 Perangkat Sistem Informasi Khusus
- 2.05.10 Jasa Pengembangan Konten
 - 2.05.10.01 Konten Distance Learning
 - 2.05.10.02 Konten Program TV Interactive
 - 2.05.10.03 Konten Program Multimedia
 - 2.05.10.04 Konten Program Portal
- 2.05.11 Jasa Pengembangan Aplikasi
 - 2.05.11.01 Aplikasi Komputer
 - 2.05.11.02 Aplikasi Komunikasi
 - 2.05.11.03 Aplikasi Telemetrik
 - 2.05.11.04 Aplikasi GIS
 - 2.05.11.05 Aplikasi GPS

BIDANG/SUBBIDANG JASA PEMASOKAN BARANG

3.00. Pemasokan Barang Semua Bidang

- 3.00.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Tulis
- 3.00.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Kantor dan Pergudangan
- 3.00.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Perlengkapan Pegawai
- 3.00.04 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Mekanikal dan Elektrikal/listrik
- 3.00.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Ukur, Survei, Laboratorium dan Timbangan Khusus
- 3.00.06 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Alat Teknik Pendidikan, Peragaan, Visualisasi, Olahraga dan Kesenian
- 3.00.07 Alat/Peralatan Furniture
- 3.00.08 Alat/Peralatan Kerajinan
- 3.00.09 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Alat Berat
- 3.00.10 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran
- 3.00.11 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Komputer
- 3.00.12 Cat
- 3.00.13 Bahan Bakar, Pelumas dan Minyak
- 3.00.14 Bahan Pangan

- 3.00.15 Bahan Kemasan
 - 3.00.16 Buku Bacaan, Buku Pelajaran, dan Jurnal Berkala
 - 3.00.17 Tekstil dan Produk Tekstil
 - 3.00.99 Subbidang Lainnya
- 3.02. Bidang Pertanian
- 3.02.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
 - 3.02.02 Bahan Makanan Ternak
 - 3.02.03 Pestisida dan Obat Pertanian
 - 3.02.04 Pupuk
 - 3.02.05 Bibit dan Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
 - 3.02.99 Subbidang lainnya
- 3.03. Bidang Pertambangan Umum
- 3.03.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Pemboran dan Paking
 - 3.03.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang dan Mesin-Mesin
 - 3.03.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang Angkutan dan Paking
 - 3.03.04 Kelengkapan Mesin dan Instrumentasi
 - 3.03.05 Alat-Alat Kerja
 - 3.03.99 Subbidang Lainnya
- 3.04. Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
- 3.04.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang Pemboran dan Paking
 - 3.04.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang dan Mesin-Mesin
 - 3.04.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang Angkutan dan Paking
 - 3.04.04 Kelengkapan Mesin dan Instrumentasi
 - 3.04.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang Bangunan, Tangki dan Peralatan Bengkel
 - 3.04.06 Pipa Katup, Sambungan dan Paking
 - 3.04.07 Alat-Alat Kerja
 - 3.04.08 Garam Industri dan Material/Bahan Kimia Khusus Pemboran dan Fasilitas Produksinya
 - 3.04.99 Subbidang Lainnya
- 3.05. Bidang Telematika
- 3.05.01 Teknologi Informasi
 - 3.05.02 Komunikasi Multimedia
 - 3.05.03 Telekomunikasi
 - 3.05.04 Kontrol dan Instrumentasi
 - 3.05.05 Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat
 - 3.05.05.01 Sentral
 - 3.05.05.02 Transmisi
 - 3.05.05.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 3.05.05.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 3.05.05.05 Networking
 - 3.05.05.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 3.05.05.07 Kontrol dan Instrumen
 - 3.05.06 Jasa Pemasok Telekomunikasi Satelit
 - 3.05.06.01 Sentral

- 3.05.06.02 Transmisi
 - 3.05.06.03 Jaringan Telekomunikasi
 - 3.05.06.04 Teknologi dan Sistem Informasi
 - 3.05.06.05 Networking
 - 3.05.06.06 Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 3.05.06.07 Kontrol dan Instrumen
 - 3.05.07 Jasa Pemasok Perangkat Keras
 - 3.05.07.01 Komputer
 - 3.05.07.02 Printer
 - 3.05.07.03 Projector Multimedia
 - 3.05.07.04 Input Devices
 - 3.05.07.05 Alat Penyimpanan Data
 - 3.05.07.06 Networking Product
 - 3.05.07.07 Accessories dan Supplies
 - 3.05.07.08 Perangkat Sistem Informasi Khusus
 - 3.05.08 Jasa Pemasok Konten
 - 3.05.08.01 Konten Distance Learning
 - 3.05.08.02 Konten Program TV Interactive
 - 3.05.08.03 Konten Program Multimedia
 - 3.05.08.04 Konten Program Portal
 - 3.05.09 Jasa Pemasok Aplikasi
 - 3.05.09.01 Aplikasi Komputer
 - 3.05.09.02 Aplikasi Komunikasi
 - 3.05.09.03 Aplikasi Telemetrik
 - 3.05.09.04 Aplikasi GIS
 - 3.05.09.05 Aplikasi GPS
 - 3.05.99 Subbidang Lainnya
- 3.06. Bidang Perhubungan
- 3.06.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kendaraan Bermotor dan Pengujian
 - 3.06.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kereta Api dan Pengujiannya
 - 3.06.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pesawat Terbang dan Pengujiannya
 - 3.06.04 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Kapal Laut dan Kapal Penyeberangan dan Pengujiannya
 - 3.06.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang/Dukungan Kendaraan Militer/Polisi
 - 3.06.06 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Darat
 - 3.06.07 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Laut
 - 3.06.08 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Keselamatan Angkutan Udara
 - 3.06.09 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Untuk SAR dan Penyelaman
 - 3.06.10 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Radio, Telekomunikasi dan Elektronika
 - 3.06.11 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Pos
 - 3.06.12 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Laut
 - 3.06.13 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Navigasi Udara
 - 3.06.14 Alat/Peralatan/Suku Cadang: Meteorology, Geofisika, Klimatologi, Hidrologi, Radio Cuaca (radio sonde)
 - 3.06.99 Subbidang lainnya

3.07 Bidang Lainnya

- 3.07.01 Alat/Peralatan/Suku Cadang Konstruksi (Kompresor, Generator dan Lain-Lain, Bahan Bangunan dan Logam)
- 3.07.02 Alat/Peralatan/Suku Cadang Serta Perlengkapan Listrik Untuk :
 - 3.07.02.01. Pembangkit Listrik
 - 3.07.02.02. Gardu Induk dan Gardu Distribusi
 - 3.07.02.03. Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi
 - 3.07.02.04. Instalasi Pabrik
 - 3.07.02.05. Instalasi Bangunan Umum
- 3.07.03 Alat/Peralatan/Suku Cadang : Instalasi/Distribusi Zat Cair dan Gas
- 3.07.04 Alat/Peralatan/Suku Cadang Senjata Api dan Amunisi
- 3.07.05 Alat/Peralatan/Suku Cadang Bahan Peledak dan Piroteknik
- 3.07.06 Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia
- 3.07.07 Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi dan Farmasi
- 3.07.08 Alat/Peralatan/Suku Cadang/Pendukung Sistem Senjata Militer dan Polisi
- 3.07.09 Bahan Kimia Lainnya
- 3.07.99 Subbidang Lainnya

BIDANG/SUBBIDANG JASA PENGEMBANGAN REAL ESTATE

4.00. Bidang Jasa Real Estate

- 4.00.01 Perumahan dan Pemukiman
 - 4.00.01.01 Perumahan
 - 4.00.01.02 Rumah Susun
 - 4.00.01.03 Kawasan Perumahan
- 4.00.02 Pengembangan Property
 - 4.00.02.01 Gedung/Ruang Perkantoran
 - 4.00.02.02 Gedung/Ruang Perbelanjaan dan Pertokoan
 - 4.00.02.03 Kawasan Rekreasi
 - 4.00.02.04 Kawasan Agro Estat
 - 4.00.02.05 Kawasan/Gedung/Peristirahatan/Villa/Resort
- 4.00.03 Pengembangan Kawasan Industri
 - 4.00.03.01 Gedung/Ruang Industri
 - 4.00.03.02 Gedung Pergudangan
- 4.00.04 Manajemen Property
- 4.00.05 Jasa Perantara (Brokerage) Real Estat dan Property
- 4.00.99 Subbidang Lainnya

BIDANG/SUBBIDANG JASA LAINNYA

5.00. Jasa Semua Bidang

- 5.00.01 Penyelenggaraan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)
 - 5.00.01.01 Penyelenggaraan Pertemuan
 - 5.00.01.02 Penyelenggaraan Incentive
 - 5.00.01.03 Penyelenggaraan Konvensi (convention)
 - 5.00.01.04 Penyelenggaraan pameran (exhibition)
 - 5.00.01.05 Pengurusan pengiriman barang pameran
 - 5.00.01.06 Penyediaan dan pemasangan stand pameran
 - 5.00.01.07 Penyediaan Barang/Jasa pendukung MICE

- 5.00.02 Percetakan
 - 5.00.03 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor
 - 5.00.04 Pemeliharaan Alat Pustaka, Termasuk Pemeliharaan Barang Awetan Flora dan Fauna
 - 5.00.05 Pemeliharaan Barang dan Peralatan Mekanikal, Elektrik dan Elektronika
 - 5.00.06 Jasa Pembersih, Pest Control, Termite Control, Fumigasi
 - 5.00.06.01 Jasa Pembersih
 - 5.00.06.02 Jasa Pest Control
 - 5.00.06.03 Jasa Termite Control
 - 5.00.06.04 Jasa Fumigasi
 - 5.00.07 Penjahit dan Konveksi
 - 5.00.08 Jasa Boga
 - 5.00.99 Subbidang Lainnya
- 5.01. Jasa Bidang Industri
- 5.01.01 Jasa Pengolahan panas dan Permukaan logam (heat and surface treatment)
 - 5.01.02 Jasa Pengujian dan kalibrasi
 - 5.01.03 Jasa Pemeliharaan dan Reparasi Mesin dan Peralatan Industri
 - 5.01.99 Subbidang lainnya
- 5.02. Jasa Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- 5.02.01 Jasa Perawatan Pekerjaan Minyak dan Gas Bawah Air
 - 5.02.99 Subbidang Lainnya
- 5.03. Jasa Bidang Telematika
- 5.03.01 Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Darat
 - 5.03.01.01 Pemeliharaan Sentral
 - 5.03.01.02 Pemeliharaan Transmisi
 - 5.03.01.03 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi
 - 5.03.01.04 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi
 - 5.03.01.05 Pemeliharaan Networking
 - 5.03.01.06 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 5.03.01.07 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
 - 5.03.02 Jasa Pemeliharaan Telekomunikasi Satelit
 - 5.03.02.01 Pemeliharaan Sentral
 - 5.03.02.02 Pemeliharaan Transmisi
 - 5.03.02.03 Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi
 - 5.03.02.04 Pemeliharaan Teknologi dan Sistem Informasi
 - 5.03.02.05 Pemeliharaan Networking
 - 5.03.02.06 Pemeliharaan Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi
 - 5.03.02.07 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
 - 5.03.03 Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras
 - 5.03.03.01 Pemeliharaan Komputer
 - 5.03.03.02 Pemeliharaan Printer
 - 5.03.03.03 Pemeliharaan Projector Media
 - 5.03.03.04 Pemeliharaan Input Devices
 - 5.03.03.05 Pemeliharaan Alat Penyimpan Data
 - 5.03.03.06 Pemeliharaan Networking Product
 - 5.03.03.07 Pemeliharaan Accessories dan Supplies

- 5.03.03.08 Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi Khusus
 - 5.03.04 Jasa Pemeliharaan Konten
 - 5.03.04.01 Pemeliharaan Konten Distance Learning
 - 5.03.04.02 Pemeliharaan Konten Program TV Interactive
 - 5.03.04.03 Pemeliharaan Konten Program Multimedia
 - 5.03.04.04 Pemeliharaan Konten Program Portal
 - 5.03.05 Jasa Pemeliharaan Aplikasi
 - 5.03.05.01 Pemeliharaan Aplikasi Komputer
 - 5.03.05.02 Pemeliharaan Aplikasi Komunikasi
 - 5.03.05.03 Pemeliharaan Aplikasi Telemetrik
 - 5.03.05.04 Pemeliharaan Aplikasi GIS
 - 5.03.05.05 Pemeliharaan Aplikasi GPS
 - 5.03.06 Jasa Penyedia Jaringan Satelit
 - 5.03.07 Jasa Penyedia Layanan Berbasis Internet
- 5.04. Jasa Bidang Transportasi
- 5.04.01 Angkutan barang darat
 - 5.04.02 Angkutan barang laut
 - 5.04.03 Angkutan barang udara
 - 5.04.04 Angkutan multi moda
 - 5.04.05 VIDE 5.04.17 s/d 19
 - 5.04.06 VOID
 - 5.04.07 Angkutan BBM
 - 5.04.08 Jasa peluncuran satelit
 - 5.04.09 Jasa pengepakan, ekspedisi dan pengurusan kepabeanan
 - 5.04.10 Jasa bongkar muat barang
 - 5.04.11 VIDE 5.04.20 s/d 23
 - 5.04.12 VOID
 - 5.04.13 Jasa pengiriman ekspres
 - 5.04.14 Penyewaan alat angkutan darat
 - 5.04.15 Penyewaan alat angkutan laut
 - 5.04.16 Penyewaan alat angkutan udara
 - 5.04.17 Angkutan Penumpang Melalui Darat
 - 5.04.18 Angkutan Penumpang Melalui Laut
 - 5.04.19 Angkutan Penumpang Melalui Udara
 - 5.04.20 Pemeliharaan alat angkutan darat
 - 5.04.21 Pemeliharaan Alat Angkutan Laut, Termasuk Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dan Alat Apung Lainnya Serta Sarana Lepas Pantai
 - 5.04.22 Pemeliharaan alat angkutan udara
 - 5.04.23 Pemeliharaan Alat Darat
 - 5.04.99 Subbidang Lainnya
- 5.05. Jasa Bidang Lainnya
- 5.05.01 Jasa penyewaan akomodasi, perhotelan, ruang MICE
 - 5.05.02 Jasa eksportir dan importir
 - 5.05.03 Jasa distribusi dan pemasaran BBM dan petro-kimia dan Pelumas
 - 5.05.04 Jasa penyewaan peralatan kerja dan peralatan produksi
 - 5.05.05 VOID
 - 5.05.06 Jasa penyewaan alat berat

- 5.05.07 Jasa Penyelaman Pekerjaan Bawah Air
- 5.05.08 Jasa asuransi dan usaha penunjang
- 5.05.09 VIDE 5.05.14 s/d 16
- 5.05.10 Iklan, film dan pemotretan
- 5.05.11 Jasa penulisan dan penerjemahan
- 5.05.12 Penyedia Tenaga Kerja
- 5.05.13 Penyedia Tenaga Kerja Inspeksi Teknik
- 5.05.14 Jasa Perawatan Komputer
- 5.05.15 Jasa Perawatan Alat/Peralatan Elektronik dan Telekomunikasi
- 5.05.16 Jasa Internet dan Jasa Jaringan
- 5.05.17 Jasa Perbaikan/Perawatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Laboratorium
- 5.05.99 Subbidang lainnya

PERSYARATAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Penggolongan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Kualifikasi penyedia barang/jasa berdasarkan penggolongan adalah sebagai berikut :

a. Jasa Konsultansi Non Konstruksi

KUALIFIKASI		NILAI KEMAMPUAN MENANGANI PEKERJAAN
Kecil	K	Sampai dengan Rp.200.000.000, -
Menengah	M	Rp. 200.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000, -
Besar	B	Diatas Rp. 1.000.000.000,-

1. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil dan Koperasi Menengah yang mampu melaksanakan pekerjaan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Badan Usaha/Koperasi Besar yang mampu melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Jasa Pemborongan Non Konstruksi/Jasa Pengembangan Real Estate

KUALIFIKASI		NILAI KEMAMPUAN MENANGANI PEKERJAAN
Kecil K - 2	K2	Sampai dengan Rp.400.000.000, -
Kecil K - 1	K1	Rp. 400.000.000, - s/d Rp. 1.000.000.000,-
Menengah	M	Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000,-
Besar	B	Diatas Rp. 10.000.000.000,-

1. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (K2) yang mampu melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (K1) yang mampu melaksanakan pekerjaan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Badan Usaha/Koperasi Menengah yang mampu melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Badan Usaha/koperasi besar yang mampu melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

c. Pemasokan Barang/Jasa Lain

KUALIFIKASI		NILAI KEMAMPUAN MENANGANI PEKERJAAN
Kecil K - 2	K2	Sampai dengan Rp.200.000.000, -
Kecil K - 1	K1	Rp. 200.000.000, - s/d Rp. 500.000.000,-
Menengah	M	Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 4.000.000.000,-
Besar	B	Diatas Rp. 4.000.000.000,-

1. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (K2) yang mampu melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (K1) yang mampu melaksanakan pekerjaan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Badan Usaha/Koperasi Menengah yang mampu melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
4. Badan Usaha/Koperasi Besar yang mampu melaksanakan pekerjaan di atas 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Penetapan Jumlah Subbidang Setiap Penyedia Barang/Jasa

- a. Setiap Penyedia Barang/Jasa yang memohon Klasifikasi Usaha Jasa Pemborong Non Konstruksi dapat diberikan jumlah subbidang sesuai dengan jumlah Tenaga Ahli/Inti yang dimilikinya, dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

Kualifikasi		Jumlah Subbidang
Kecil K - 2	K2	Maksimum 4
Kecil K - 1	K1	Maksimum 6
Menengah	M	Maksimum 8
Besar	B	Maksimum 10

- b. Penyedia Barang/Jasa yang memohon Klasifikasi usaha Jasa Konsultansi Non Kontruksi dapat diberikan jumlah subbidang sesuai dengan jumlah Tenaga Ahli/Inti yang dimiliki untuk masing-masing subbidang yang dimohonkannya.
- c. Penyedia Barang/Jasa yang memohon Klasifikasi usaha Pemasokan Barang dan Jasa Lainnya dapat diberikan jumlah subbidang sebanyak-banyaknya 4 (empat) subbidang.

KRITERIA DAN PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERUSAHAAN PEMASOKAN BARANG/JASA.

1. Asosiasi/KADIN menetapkan kriteria dan persyaratan untuk setiap golongan penyedia barang/jasa dapat dikategorikan sebagai besar, menengah dan kecil.

2. Kriteria dan Persyaratan.

- a. Pengalaman

Pengalaman pekerjaan penyedia barang / jasa ditentukan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik selama lima tahun terakhir yang telah dibuktikan melalui:

- Surat Perintah Kerja/Kontrak kontrak;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan;
- Sub kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan;
- Bagi penyedia barang/jasa golongan kecil dan menengah yang akan meningkatkan kualifikasi dapat dipertimbangkan pengalaman 8 (delapan) tahun terakhir.

- b. Personalia

Penilaian kemampuan personalia dilakukan terhadap tenaga ahli/inti yang bekerja tetap.

Tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa yang menjadi persyaratan sertifikasi sekurang-kurangnya berpendidikan sarjana/S1 untuk perusahaan besar/menengah serta DI/STM/SMA untuk perusahaan menengah dan kecil, dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga ahli/inti, daftar riwayat hidup dan bila telah memungkinkan memiliki sertifikat keterampilan/keahlian.

c. Keuangan

Penilaian kemampuan keuangan penyedia barang/jasa dilakukan terhadap kekayaan bersih berdasarkan neraca keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan lainnya dengan rumusan sebagai berikut :

Kekayaan Bersih = $(a+b+c) - (d+e)$, dalam hal ini :

- a = aktiva lancar
- b = aktiva tetap
- c = aktiva lainnya
- d = hutang jangka pendek
- e = hutang jangka panjang

Aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang harus didukung dengan bukti yang sah, dan dilengkapi antara lain bukti pembayaran pajak penghasilan (PPH) dalam dua tahun terakhir, termasuk didalamnya informasi tentang jumlah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Bumi dan Bangunan beserta buktinya.

3. Cara Penilaian/penetapan

Penilaian dan penetapan dari kemampuan penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan klasifikasi bidang/subbidang pekerjaan menengah, kecil (K1) dan kecil (K2) didasarkan atas pengalaman penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan perusahaan kedalam golongan besar, menengah, kecil (K1) dan Kecil (K2) didasarkan atas penilaian, pengalaman, personalia dan keuangan serta peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dan melakukan evaluasi :

1. Pengalaman

Penilaian pengalaman perusahaan selain dibuktikan dengan kontrak pekerjaan juga melengkapi rekaman bukti pembayaran pajak pertambahan nilai baik berupa rekaman setoran pajak atau rekaman SPT pajak penghasilan badan untuk kemudian ditetapkan kualifikasinya.

2. Personalia

Evaluasi tentang pengurus dan tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa yang tidak boleh merangkap pada bidang usaha yang sama serta persyaratan yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan kualifikasinya.

Khusus bidang pemasokan barang/jasa lainnya personalia yang diajukan sekurang-kurangnya harus memenuhi empat unsur personalia yang terdiri atas :

Unsur pimpinan

- a. Unsur tata usaha
- b. Unsur pemegang buku/keuangan
- c. Unsur tenaga ahli/inti yang sesuai dengan bidang pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya.

3. Keuangan

Keuangan dapat menghitung rumus kekayaan bersih yang kemudian dapat ditentukan kualifikasi perusahaan.

TABEL BATASAN KEKAYAAN BERSIH

No.	Kekayaan Bersih	Skala	Kualifikasi
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI			
1	s/d 400 Juta	PK	K
2	Rp.400 Juta s/d Rp. 1 Milyar	PM	M
3	Diatas Rp. 1 Milyar	PB	B
JASA PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI /JASA PENGEMBANGAN REAL ESTATE			
1	s/d 200 Juta	PK	K2
2	Rp.200 Juta s/d Rp. 1 Milyar	PK	K1
3	Diatas Rp. 500 Juta	PM	M
4	Diatas Rp. 1 Milyar	PB	B
PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA			
1	s/d 200 Juta	PK	K2
2	Rp.200 Juta s/d Rp. 1 Milyar	PK	K1
3	Diatas Rp. 500 juta	PM	M
4	Diatas Rp. 1 Milyar	PB	B

Untuk jasa pemborongan non konstruksi dihitung pula sisa kemampuan nyata yang terdiri atas sisa kemampuan keuangan dan sisa kemampuan melaksanakan pekerjaan /proyek

Menghitung KD perusahaan berdasarkan pengalaman setiap subbidangnya :

1. Unsur jasa pemborongan non konstruksi KD = 1,5 NPt
2. Untuk jasa konsultasi non konstruksi KD = 2 NPt
3. Untuk Pemasokan barang/jasa lainnya KD = 3 NPt

Dengan NPt adalah nilai paket pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun.

Penetapan klasifikasi dan kualifikasi dilakukan atas setiap sub bidang.

Perusahaan pemasokan barang/jasa mempunyai satu golongan.

Berdasarkan data penyedia barang/jasa maka kualifikasi penyedia barang/jasa dapat ditentukan dengan sistem blok, kualifikasi penyedia barang/jasa ditetapkan sesuai dengan tercapainya persyaratan terendah dari keseluruhan persyaratan kemampuan yang dimiliki.

Pada prinsipnya penyedia barang/jasa dengan kekayaan bersih di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak diizinkan memiliki kualifikasi golongan kecil.

KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA LAINNYA.

1. Setiap penyedia barang/jasa wajib memberikan laporan perolehan pekerjaan secara periodik kepada asosiasi terkait/KADIN agar dapat dihimpun sebagai kumpulan data pengalaman.
2. Penyedia barang/jasa lainnya memasukkan data pengalaman dalam proses sertifikasi tahap berikutnya maka data pengalamannya harus tercatat dalam kumpulan data pengalaman penyedia barang/jasa tersebut.
3. Waktu penyampaian informasi pengalaman perusahaan diatur dan ditetapkan oleh asosiasi, untuk golongan kecil dapat secara periodik bulanan, triwulan dan golongan menengah/besar dengan pembatasan waktu misalnya 15 hari untuk kemudian ditampilkan dalam sistem informasi/internet.
4. Asosiasi/KADIN membuat kriteria sanksi kepada perusahaan.
5. Penyedia barang/jasa yang mempunyai kualifikasi golongan besar dapat melakukan ikatan usaha kerjasama (joint operation) untuk melaksanakan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa asing.